

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini beberapa penelitian yang permasalahan dan mengenai baik berupa skripsi maupun tesis, diantara lain, adalah:

1. Penelitian Erwin Aditya dalam skripsinya di fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2013) yang berjudul “ *Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial*. penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang adalah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayar zakat, mempublikasikan pada masyarakat tentang keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang kewajiban pembayaran zakat, dan memberikan aksi langsung dengan memberi bantuan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memberdayakan ekonomi. Namun pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang kurang berjalan efektif, hal ini belum, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 tahun 1945 dimana banyak warga semarang yang belum sadar akan membayarkan zakat

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013 tentang “*analisis pengelolaan program zakat produktif pada lembaga amil zakat bapelurzam, gamping, sleman, Yogyakarta*”. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) yang berada dibawah PCM Gamping. Dana yang telah terkumpul diserahkan pada PRM lalu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh PRM. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Namun keberadaan Bapelurzam belum sepenuhnya dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Yogyakarta

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muji Santoso (2013) dalam skripsinya yang berjudul “*analisis penyaluran dana ZIS pada program pemberdayaan ekonomi*” penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif interpretative.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DP Yogyakarta untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran sudah sesuai dengan sasaran dan mampu memberikan perubahan kesejahteraan bagi masyarakat meskipun belum signifikan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Persamaan penelitian Aditya adalah sama-sama membahas optimalisasi dalam pengelolaan zakat.

Perbedaannya adalah peneliti meneliti optimalisasi ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) sedangkan Aditya hanya meneliti tentang optimalisasi pengelolaan zakat saja.

2. Persamaan penelitian Ridwan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf).

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian atau studi kasusnya, serta tahun atau waktu penelitian.

3. Persamaan penelitian Muji Santoso adalah sama-sama membahas tentang penyaluran atau pendistribusian ZIS.

Perbedaan peneliti dengan penelitian Muji Santoso adalah Muji Santoso hanya membahas penyaluran ZIS saja sedangkan peneliti membahas optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF.

Dari beberapa penelitian yang diungkapkan di atas pada dasarnya penelitian tersebut bertujuan untuk mengupayakan pengelolaan dana ZISWAF secara maksimal dan menyalurkan dana ZISWAF yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar dampak optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF yang mempunyai potensi besar dalam membantu perekonomian Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan

mengentaskan kemiskinan, jadi terdapat perbedaan yang mendasar antara peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu lokasi penelitian atau studi kasusnya, waktu atau tahun penelitian dan permasalahannya. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan plagiat atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Strategi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia strategi berarti rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (2000 : 147) strategi dalam manajemen sebuah organisasi adalah kiat, cara, taktik yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel (2013 : 161) strategi dapat disoroti dari 2 perspektif yang berbeda, yaitu :

- a. Dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi. Strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan misinya. Disini kata “program” mengacu pada peranan yang aktif, sadar, rasional yang dimainkan oleh manager dalam merumuskan strategi organisasi.
- b. Dari apa yang dilakukan oleh organisasi baik tindakan sejak semula memang disengaja atau tidak, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu.

2. Pengertian Optimalisasi

Dalam kamus besar menurut W.J.S Poerdwadarminata (1997 : 753) Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atau suatu pencapaian hasil sesuai dengan keinginan dengan efektif dan efisien. Menurut Winardi (1999 : 363) ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut Paongan, Ria dan Lutfi (2011) Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien, sedangkan dalam organisasi senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Secara garis besar optimalisasi dapat diartikan mengarahkan suatu kemampuan dengan sarana dan prasarana yang ada dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian diatas seorang sumber daya manusia dalam sebuah lembaga sudah dapat dikatakan optimal apabila dalam suatu lembaga tersebut mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga tersebut.

3. Baitul maal wa tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Menurut Supadie (2013:24) BMT adalah “BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial dan kegiatan bisnis sekaligus. Dalam kegiatan sosial BMT memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan bantuan sosial lainnya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan.

Menurut Amin Aziz et.al (2004) dalam Ridwan (2013 : 23) secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu :

- 1) *Baitut Tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan penunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya.
- 2) *Bait al mal* (*bait* artinya rumah, *mal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Dawam Raharjo (1999) Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi

yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2012 : 107).

Berdasarkan uraian diatas maka BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai menyalurkan dana produktif dan penghimpun dana sosial seperti zakat, infak, shodaqoh dan wakaf yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

b. Fungsi dan Peran BMT

Menurut Ridwan (Ridwan, 2006 : 8) dalam rangka mencapai tujuannya BMT mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggotanya.
- 2) Menggalang potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 3) Menjadi perantara antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan menggunakan dana untuk mengembangkan dana produktif.
- 4) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi anggota.
- 5) Menjadi perantara keuangan antara si miskin dan si kaya.

Sedangkan menurut (Sudarsono, 2005 : 104) keberadaan BMT memiliki peran antara lain, sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- 2) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.
- 3) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

c. Visi dan Misi

- 1) Visi dari BMT adalah Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya, yang memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014 (Ridwan, 2013:25).
- 2) Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridha Allah SWT (Ridwan, 2011 : 127).

d. Badan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwasanya BMT bukan termasuk dalam lembaga keuangan formal namun BMT dapat dikategorikan sebagai koperasi syariah yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Sudarsono (2005:112) badan hukum BMT terdiri dari KMS (Kelompok Swadaya Masyarakat), KSU (Koperasi Serba Usaha) , KSP-S (Koperasi Simpan Pinjam Syariah).

4. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Tunai.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab I pasal 1 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (www.lampung.kemenag.go.id). Berikut definisi dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.

a. Zakat

1) Pengertian zakat

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti yaitu al barakatu yang artinya keberkahan, Al- mana yang berarti pertumbuhan atau perkembangan. At-Thaharatu yang berarti kesucian dan As-shalahu artinta keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak (Utomo, 2009 : 25). Sedangkan menurut istilah fiqih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping mengeluarkan jumlah itu sendiri (Qardhawi, 1999 : 34).

2) Dasar hukum zakat

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat dan Allah Swt telah menyebutkan zakat sebanyak 82 ayat. Dan perintah zakat disebutkan dalam Al-Quran beriringan dengan perintah shalat, diantaranya QS Al-Baqarah (2) ayat 43, ,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Qs An-Nur (24) ayat 56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqoroh (2) ayat 110)

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka kewajiban menyeluarkan zakat adalah wajib bagi yang mampu. Menurut Hafidhuddin kewajiban membayar zakat harus dikeluarkan dari orang-orang yang sudah jelas kaya dan kekayaannya tersebut miliknya sendiri secara sah, Memiliki potensi untuk berkembang jika diusahakan, telah mencapai nisab (telah mencapai ukuran tertentu), telah melebihi

kebutuhan pokok, dan telah mencapai Haul, yaitu waktu yang telah ditentukan mayoritas satu tahun (Hafidhuddin, 1998: 14). Sesuai dengan QS Al-Anam (60) ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

3) Jenis harta yang wajib dikeluarkan hartanya.

Di dalam Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib dizakatkan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta tidak dijelaskan berapa besar harta yang harus dikeluarkan. Namun dalam kitab-kitab hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati seperti emas, perak dan uang (Muhammad, 2002:24).

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, dan pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS At-Taubah (9) ayat 34)

Ketentuan jenis harta, Nisab, Haul, dan Kadar Zakatnya.

Tabel 3.1 : Zakat (Jenis Harta, Nisab, Haul, dan Kadar Zakat)

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Keterangan
A.	Zakat Harta:				
I.	Emas, Perak, dan Uang:				
	1. Emas Murni	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakat.
	2. Perhiasan wanita dan peralatan atau perabotan dari emas.	Senilai 96 gram emas murni. 672 gram	1 tahun	2,5%	
	3. Perak	Senilai 672 gram perak.	1 tahun	2,5%	
	4. Perhiasan wanita dan perabotan perak.	Seniali 96 gram emas.	1 tahun	2,5%	
II.	5. Logam mulia selain emas, perak, seperti platina.	Senilai 96 gram emas.			
	6. Batu permata seperti	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	

	intan berlian.		1 tahun	2,5%	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya.
	Perusahaan/Pendapatan/ Perdagangan:	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
	1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe/tahu, batik, ukir-ukiran.	Senilai 96 gram emas murni.	1 tahun	2,5%	
	2. Industri pariwisata, seperti hotel, cottage, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang.	Senilai 96 gram emas murni.			
	3. Perdagangan seperti ekspor-impor, pedagang dalam negeri, pertokoan, warung, kios, percetakan, dan penerbitan.	Senilai 94 gram emas murni			
	4. Jasa, seperti notaris, akuntan, travel biro, biro reklame, designer, salon, transportasi laut, darat dan udara.				
	5. Real estate seperti perumahan, penyewaan rumah dan tanah				

4) Penerima zakat

Allah Swt telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Berikut adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah (9) ayat 60)

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya yang berhak menerima zakat ialah: pertama orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua adalah orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. Yang ketiga adalah Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat adalah Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, yang keenam adalah orang berhutang atau gharim yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh yaitu orang yang berjalan dijalan Allah atau fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang yang

sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (mufraini,2008:181)

b. Infak

Pengertian infak.

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah lalu atau habis. Sedangkan menurut terminology syariah infak berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Sedangkan menurut istilah infak adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lain sebagainya dengan rasa ikhlas karena Allah Swt (Kartika,2007:7). Berinfak sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, dalam Al-Qur'an terdapat lima kali perintah berinfak, diantaranya adalah :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS Al-Baqarah (2) ayat 1-3)

نَفْسِهِ ۗ فَاتَّقُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾ ۗ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka

mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS At-Taghaabun (64) ayat 16)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq (65) ayat 7)

Berdasarkan keterangan dari ayat di atas bahwasanya terdapat tiga golongan yang dianjurkan untuk membayar Infak yaitu mereka yang sedang dalam kesempitan, mereka yang dalam keadaan mampu atau lapang dan mereka yang berlebihan harta. Ketiga golongan tersebut dianjurkan untuk mengeluarkan infak.

c. Sedekah

Pengertian sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang bersifat materil kepada orang miskin, namun sedekah juga mencakup perbuatan kebaikan seperti tersenyum, menolong atau membantu orang yang sedang kesusahan, menyuruh kepada kebaikan dll (Kartika,2007:6)

Meskipun sedekah bersifat sunnah namun sedekah mempunyai kemampuan yang dasyat dibandingkan dengan infak dan zakat, seperti yang ada dalam QS Al-Munafiqun (63) ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?. (QS Al-Munafiqun (63) ayat 10)

d. Wakaf

Pengertian wakaf

Pengertian wakaf tunai menurut Ibnu Abidin dalam Maksu Wakaf uang atau wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Maksu, 2010).

Dalam UUD tahun 2004 nomor 41 istilah wakaf juga disebut wakaf produktif hanya saja wakaf produktif cakupannya lebih luas, karena selain mencakup wakaf uang juga mencakup wakaf harta tidak bergerak yang diproduktifkan. Dalam UUD tahun 2006 nomor 42 wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan manfaatnya bukan dari benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf secara langsung.

Ketentuan tentang perintah berwakaf sudah ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Bahkan wakaf ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Diantara ayat dan hadist yang menerangkan tentang wakaf ini adalah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَائِلٍ فِي كُلِّ
 سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “perumpamaan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kenendaki. Dan Allah Maha Luas karunianya dan Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah (2) ayat 261).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ” Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo’akannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

e. Hikmah dan Manfaat ZISWAF

Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahik) maupun masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain, adalah:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, memsyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis dan akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Ibrahim (14) ayat 7, yaitu :

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku. Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan yang layak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha atau berikhtiar bagi kepentingan nafkah dirinya maupun keluarganya.
- Sesuai firman Allah Swt dalam QS Al-Baqoroh (2) ayat 273

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Baqoroh (2) ayat 273)

- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Sesuai dengan hadis nabi Muhammad. “Allah Swt tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah” Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 276-277

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

- 7) Dorongan agama Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran agama Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga mampu memenuhi kebutuhan orang lain (hafidhudin,2002:14).

f. Pengelolaan dan pendistribusian Ziswaf.

Pengelolaan ZISWAF adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZISWAF (Kartika,2007:44).

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional maka diwajibkan kepada warga Negara Indonesia yang berkecukupan dalam hidup atau mampu sesuai dengan ketentuan agama, untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat. Dalam rangka mengelola dan pengumpulan dana ZISWAF ini dibutuhkan sumber daya manusia maupun lembaga pengelola zakat yang professional dan bertanggung jawab. Menurut Yusuf Qardawi bahwa seorang yang ditunjuk sebagai pengelola zakat memiliki beberapa persyaratan yaitu, beragama Islam, mukallaf (orang dewasa), memiliki sifat amanah atau jujur, mengerti dan memahami hukum-

hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (Qaradhawi,1991:586).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun karena Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan maka mengalami perbaruan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal ini dijelaskan tentang asas pengelola zakat, diantaranya adalah :

- 1) Sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Amanah atau dalam mengelola zakat harus dapat di percaya oleh masyarakat.
- 3) Sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam
- 4) Amanah atau dalam mengelola zakat harus dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 5) Kemanfaatan atau dapat diartikan dengan memberikan manfaat kepada para masyarakat atau mustahik.
- 6) Keadilan yang dapat diartikan bahwa dalam pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil.
- 7) Kepastian hukum yang dapat diartikan terdapat kepastian hukum bagi para mustahik atau muzaki.

- 8) Terintegrasi atau pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dalam upaya meningkatkan pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 9) Akuntabilitas yang dapat diartikan dengan dalam pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dalam masyarakat.

Sedangkan pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang tujuan pengelolaan zakat.

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait pengoptimalan zakat adalah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan hal tersebut memicu lahirnya Lembaga Amil Zakat dan kerjasama antara BMT dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kinerja BMT sesungguhnya mempunyai fungsi dua fungsi Baitul-Mall yang berarti mengarah pada pengumpulan dan pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf). Sedangkan baitut tamwil berfungsi sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana profit . Dalam penyaluran dana ZISWAF pada BMT dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

- 1) Pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.
- 2) Pemberian bea-siswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu.

- 3) Penutupan pembiayaan yang macet karena factor kesulitan dalam pelunasan.
- 4) Membantu masyarakat dalam pengobatan (sudarsono,2003:115)